



**TAX PLANNING, KEPATUHAN WAJIB PAJAK, DAN KINERJA KEUANGAN
UMKM KULINER TERAS COFFEE DI KOTA TANJUNGPINANG: PENDEKATAN
DESKRIPTIF KUALITATIF**

**Ranat Mulia Pardede¹, Airina Cintha Sepriana Sulfat², Siti
Haryani³, Leni Octaviana⁴**

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, STIE Pembangunan, Tanjungpinang

E-mail : ¹pardede1978@gmail.com, ²airinacintaa@gmail.com,

³sitiharyani2306@gmail.com, ⁴lenioctaviana10@gmail.com

Abstrak

Studi ini bermaksud untuk mengkaji implementasi tax planning, ketundukkan wajib pajak, serta performa finansial pada Teras Coffee di Kota Tanjungpinang. Riset menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara, dan penelaahan dokumen. Temuan riset mengindikasikan bahwa Teras Coffee telah mempunyai pemahaman fundamental terkait perpajakan dan menunaikan tanggung jawab fiskal berdasarkan regulasi yang dimengerti. Eksekusi tax planning diwujudkan lewat pengorganisasian transaksi bisnis, kendati belum maksimal lantaran usaha ini baru memulai fase operasionalnya. Derajat kepatuhan wajib pajak dinilai relatif memadai, tetapi masih dijumpai restriksi wawasan mengenai pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Ditinjau dari aspek performa finansial, pencatatan usaha sudah dijalankan, namun memerlukan pembenahan supaya lebih sistematis. Maka dari itu, bimbingan dan penyuluhan regulasi pajak serta pembukuan sangat dibutuhkan demi menyokong manajemen bisnis yang lebih akuntabel.

Kata kunci: Tax Planning, Kepatuhan Wajib Pajak, Kinerja Keuangan, UMKM Kuliner

Abstract

This study aims to examine the implementation of tax planning, taxpayer compliance, and financial performance at Teras Coffee in Tanjungpinang City. The research employs a qualitative descriptive approach, with data collection methods encompassing direct observation, interviews, and document review. The findings indicate that Teras Coffee possesses a fundamental understanding of taxation and fulfills its fiscal responsibilities in accordance with perceived regulations. The execution of tax planning is reflected in the organization of business transactions, albeit suboptimal due to the early operational phase of the business. The level of taxpayer compliance is considered relatively adequate, yet constraints remain regarding knowledge of the Tax on Certain Goods and Services (PBJT). In terms of financial performance, financial recording has been initiated but requires improvement to become more systematic. Consequently, guidance and counseling on tax regulations and bookkeeping are highly required to support more accountable business management."

Keywords: Tax Planning, Taxpayer Compliance, Financial Performance, Culinary MSMEs



PENDAHULUAN

Perkembangan sektor kuliner di Indonesia, khususnya usaha kedai kopi (coffee shop), menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya minum kopi dan menjadikan kedai kopi sebagai tempat berkumpul maupun bekerja telah menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan. Di kota Tanjungpinang, keberadaan berbagai kedai kopi turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi lokal dan membuka peluang usaha bagi masyarakat, salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner adalah Teras Coffee, sebuah kedai kopi yang beroperasi di kota Tanjungpinang. Sebagai pelaku UMKM, Teras Coffee tidak hanya berfokus pada penyediaan produk dan pelayanan kepada pelanggan, tetapi juga perlu memperhatikan pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting

dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara (Mardiasmo, 2023). Pengelolaan perpajakan yang baik menjadi penting untuk mendukung keberlangsungan usaha sekaligus menghindari berbagai risiko yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan perpajakan adalah menerapkan tax planning atau perencanaan pajak. Menurut (Pohan, 2018), Tax Planning merupakan proses pengorganisasian kegiatan usaha wajib pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kepatuhan wajib pajak juga menjadi aspek yang penting karena mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan (Resmi, 2023). Penerapan tax planning dan kepatuhan wajib pajak yang baik diyakini dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola biaya secara lebih efisien serta mendukung kondisi keuangan usaha. menurut (Kasmir, 2021), kinerja keuangan merupakan gambaran mengenai kemampuan suatu usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana pemahaman dan implementasi tax planning, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kondisi kinerja keuangan pada Teras Coffee, dimana data penelitian ini diharapkan dapat diperoleh dari praktik internal



Teras Coffee sebagai salah satu UMKM kuliner di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tax Planning, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kinerja Keuangan Teras Coffee: Pendekatan Deskriptif Kualitatif"**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik perencanaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta kondisi kinerja keuangan pada Teras Coffee sebagai salah satu UMKM kuliner di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman dan implementasi tax planning pada Teras Coffee?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak pada Teras Coffee?
3. Bagaimana kondisi kinerja keuangan Teras Coffee serta keterkaitannya dengan tax planning dan kepatuhan wajib pajak?

LANDASAN TEORI

Tax Planning

Tax planning adalah cara untuk mengelola pajak dengan baik yang menjadi langkah pertama dalam mengurus pajak. Tujuan utama tax planning yaitu menemukan adanya indikator-indikator yang bisa dilakukan untuk menghemat pajak sesuai dengan kerangka aturan yang berlaku, tujuannya agar suatu bisnis dapat melakukan pembayaran pajak seminimal

mungkin. Dalam tax planning terdapat beberapa strategi yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak, terdapat tiga strategi, diantaranya:

1. Tax Avoidance (penghindaran pajak)
Skema penataan transaksi dengan memanfaatkan celah aturan (*loopholes*) tanpa melanggar hukum, dengan tetap memperhatikan asas *substance-over-form* (substansi ekonomi di atas bentuk formalnya).
2. Tax Evasion (penggelapan atau penyelundupan pajak)
Upaya ilegal untuk menghindari pajak, dengan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya akibat ditemukannya indikasi risiko yang tinggi.
3. Tax Saving (penghematan pajak)
Upaya mengefisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif transaksi dengan tarif lebih rendah, seperti pemanfaatan fasilitas batas omzet tidak kena pajak bagi UMKM.

Tax planning ini dilakukan di sepanjang usia bisnis yang dimulai sejak awal usaha mulai direncanakan dan pada saat aktivitas manajemennya sudah dimulai. Manfaat yang bisa diperoleh dari perencanaan pajak yaitu adalah Penghematan dalam pengeluaran kas dan membantu mengelola arus kas masuk dan keluar secara efisien dan efektif.

Tujuan dari manajemen pajak atau perencanaan pajak yang baik, sebagai berikut:

1. Untuk menekankan suatu kewajiban pajak yang harus dibayar, tindakan yang perlu dilakukan dalam perencanaan



pajak meliputi usaha yang perlu meningkatkan efisiensi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

2. Mengoptimalkan keuntungan setelah pajak.
3. Memenuhi tanggung jawab yang benar, cepat, dan efisien sesuai dengan peraturan perpajakan.

Tax Planning pada Teras Coffee dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Tax Planning atas PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
Menghitung PBB secara tepat agar pajak tersebut sesuai dengan ketentuan yang selaras dengan tagihan yang dimiliki.
2. Tax Planning atas PPh Final
Suatu perencanaan pajak dengan memanfaatkan suatu aturan dan fasilitas pajak PPh Final. Dikarenakan usaha UMKM Teras Coffee belum mencapai omzet Rp 500.000.000, maka PPh final tersebut terutang Rp 0 dikarenakan omzet yang dimiliki Teras Coffee tersebut masih berada dibawah batas fasilitas.
3. Tax Planning atas PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu)
Pelaksanaan suatu sistem pencatatan yang lebih efektif, perhitungan pajak yang akurat, penekanan terhadap suatu transaksi PBJT untuk mencegah terjadinya suatu kesalahan, menurunkan risiko sanksi, dan memenuhi kewajiban pajak.

Pada usaha UMKM Teras Coffee ini termasuk ke dalam usaha perseorangan yang mencakup pelaksanaan tax planning. Implementasi tax planning dibagi menjadi beberapa aspek, diantaranya:

1. Pemilihan jenis usaha yang menguntungkan.
2. Pemilihan metode pencatatan dan pembukuan dengan tepat.
3. Pemanfaatan penggunaan fasilitas atau insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah, seperti PBB, PPh Final serta PBJT makanan dan minuman.
4. Perencanaan waktu pengakuan tersebut terhadap suatu pendapatan dan pengeluaran dengan omzet harian yang tepat sebagai acuan dasar perhitungan kewajiban.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan mencakup adanya situasi wajib pajak yang memenuhi dan mematuhi tanggung jawab perpajakan dengan menjalankan hak-hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, diantaranya:

1. Kepatuhan formal
Menjalankan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan.
2. Kepatuhan material
Bukan hanya memenuhi kewajiban secara formal saja, melainkan harus memenuhi perpajakan secara substansial yang berdasarkan pada aturan, prinsip dan tujuan sesuai Undang-Undang pajak yang mencakup hakikat peraturan yang berlaku.

Teori kepatuhan pajak ialah suatu aturan yang dibuat untuk menginterpretasikan dan mengkaji perilaku wajib pajak untuk mentaati kewajiban perpajakan. Meliputi Teori Kepatuhan (Compliance Theory), Teori Atribusi, dan *Theory of Planned Behavior (TPB)*. Model kepatuhan pajak terbagi menjadi dua



pendekatan, yaitu pendekatan pengendalian ekonomi dan pendekatan psikologis sosial dan fiskal. Indikator pengukuran berupa:

- 1) Mengkalkulasi jumlah tanggungan pajak.
- 2) Menyampaikan informasi tersebut kepada otoritas pajak.
- 3) Menyelesaikan tanggungan pajak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Sanksi perpajakan terdiri dari administrasi (berupa bunga, denda, dan kenaikan) serta sanksi pidana.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan keberhasilan perusahaan dalam menciptakan nilai bagi pemilik modal maupun pengelolaan yang efektif dan efisien, serta tingkat kesuksesan perusahaan dalam mencapai hasil pengelolaan keuangan yang baik. Tujuan kinerja keuangan mencakup:

1. Menilai tingkat rentabilitas atau profitabilitas.
2. Menilai tingkat likuiditas.
3. Menilai tingkat solvabilitas.
4. Menilai tingkat stabilitas usaha.

Dipengaruhi oleh faktor eksternal (SDM, strategi pemasaran, serta aspek keuangan) dan faktor eksternal (kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi nasional, dan aspek sosial budaya).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan penjelasan secara sistematis mengenai suatu objek yang dikaji berdasarkan fakta yang ada pada saat ini. Sementara

penelitian kualitatif ini memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan perolehan data yang telah dikumpulkan langsung pada suatu kondisi objek tanpa adanya unsur manipulasi.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diambil secara langsung dari UMKM Teras Coffee yang beroperasi di kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara.
Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pemilik usaha atau pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan perpajakan UMKM. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti memiliki pedoman pertanyaan namun tetap dapat menggali informasi lebih mendalam sesuai dengan kondisi lapangan. Adapun pedoman wawancara meliputi:
 - a. Profil usaha
Wawancara pada aspek profil usaha bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai identitas dan karakteristik usaha yang menjadi objek penelitian.
 - b. Tax Planning
Wawancara pada aspek tax planning bertujuan untuk mengetahui bagaimana UMKM



- melakukan perencanaan pajak dalam kegiatan usahanya.
- c. Kepatuhan wajib pajak
Wawancara pada aspek kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- d. Kinerja keuangan
Wawancara pada aspek kinerja keuangan bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan usaha.
2. Observasi.

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi usaha untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. **Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai praktik tax planning, kepatuhan wajib pajak, dan kinerja keuangan UMKM yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha yang menjadi objek penelitian ini adalah sebuah kedai kopi baru yang bernama “Teras Coffee” yang telah beroperasi selama empat minggu 2 hari di wilayah pusat Kota Tanjungpinang. Teras Coffee menawarkan berbagai varian produk makanan dan minuman seperti minuman kopi, minuman non-kopi, serta makanan ringan. Kapasitas tempat duduk 30-40 kursi, dengan jam operasional dari pukul 09.00-22.00 WIB. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik, rata-rata omset bulan Mei lalu berkisar Rp 9.000.000 dengan puncak omset terjadi pada tanggal 13 Mei. Diketahui, Teras Coffee ini dikelola langsung oleh pemiliknya sekaligus bertanggung jawab sebagai manajer operasional.

Pemahaman dan Implementasi Tax Planning

Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengungkapkan bahwa pemilik usaha mempunyai pemahaman yang cukup mengenai dasar-dasar perpajakan yang harus dipatuhi. “Teras Coffee” merupakan usaha kedai kopi yang menggunakan tempat tinggal dari pemilik usaha itu sendiri, ketika ditanyai mengenai pajak tempat usahanya, informan menyatakan bahwa dirinya selalu mematuhi dan membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Pemilik usaha juga mengetahui mengenai system PPh bahwa usaha kecil yang omsetnya belum mencapai 500 juta tidak dikenai pajak. Informan menyatakan bahwa dirinya belum membayar PPh karena tidak mengetahui pajak tersebut juga harus



diterapkan di usaha kedai kopi milik mereka, yang menunjukkan bahwasanya informan ini belum menjalankan tax planning secara optimal.

"Karena kami baru memulai usaha kedai kopi ini dan tempatnya adalah ruko tempat tinggal kami sendiri, sejauh ini kami selalu bayar PBB ruko setiap tahunnya Rp 102.000 dan usaha kami baru berjalan 1 bulan dengan omset sekitar 9 jutaan, setau kami umkm yang omsetnya belum 500 juta tidak kena pajak pph, kami catat keuangan itu di buku dan di excel secara manual" ujar pemilik Teras Coffee saat diwawancara.

Diketahui lebih dalam lagi, ditemukan bahwa usaha ini belum melakukan pemisahan antara rekening keuangan pribadi pemilik dengan rekening khusus operasional usaha. kondisi ini dikhawatirkan kedepannya akan menyulitkan perhitungan omset bruto yang akurat sebagai dasar perhitungan PPh Final jika usaha mereka sudah berkembang nantinya. Pemilik juga menyatakan bahwa pencatatan transaksi dibuat menggunakan metode manual yaitu mencatat di buku dan dirapikan melalui excel yang masih rentan untuk dimanipulasi dan terjadinya kesalahan data.

Meskipun demikian, hasil dari observasi menunjukkan bahwa informan menunjukkan sikap kesadaran atas kewajiban membayar pajak dan tidak ada indikasi upaya penggelapan pajak (tax evasion). Kelemahan utama yang teridentifikasi adalah pada aspek kurangnya pengetahuan mengenai perencanaan pajak yang

baik untuk usahanya di masa yang akan datang.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis kepatuhan pajak dalam penelitian ini ditinjau dari dua hal kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dari aspek formal, usaha Teras Coffee ini secara umum telah memasuki sebagian besar persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan informan, usaha ini tercatat belum memiliki NPWP Badan yang aktif dikarenakan kedai kopi ini baru mulai merintis. Namun ada catatan penting terdapat bahwa mereka rutin membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) per tahunnya serta mengetahui mengenai kewajiban PPh Badan.

Ringkasan temuan kepatuhan secara keseluruhan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Analisis Kepatuhan
Wajib Pajak Teras Coffee

Indikator Kepatuhan	Status	
Kepemilikan NPWP Badan	Kurang Patuh	B
Penyampaian SPT Tahunan	Kurang Patuh	B
Pembayaran PPh Final 0,5%	Perlu Dikaji	O
Keakuratan Penghitungan Omzet	Kurang Patuh	M m
Pencatatan dan Pembukuan	Patuh	ca ra



Indikator Kepatuhan	Status	Keterangan
Pemisahan Rekening Pribadi & Usaha	Tidak Patuh	biaya yang dapat dikurangkan dari dasar pengenaan pajak. Namun ketika usaha ini tumbuh dan omzetnya meningkat, pemilik usaha mempertimbangkan perpindahan ke rezim PPh umum yang lebih menguntungkan. Saat ini, omzet usaha mencapai Rp4,8 miliar per bulan.
Pemahaman PBB atas Properti Usaha	Patuh	memenuhi kewajiban PBB sesuai dengan beban-beban usaha. proses perubahan ini tentu membutuhkan kesiapan sistem pembukuan yang memadai.
Pemahaman Kewajiban PBJT	Tidak Patuh	Tidak mengetahui bahwa PBJT wajib. Sekaligus untuk mengurangi risiko terindikasinya kecurangan (fraud).

Sumber: Data primer hasil wawancara dan observasi, diolah peneliti (2026)

Sementara dari sisi kepatuhan material, terdapat potensi underreporting omzet yang terjadi bukan karena kesengajaan, melainkan karena sistem pencatatan yang belum terintegrasi dengan baik. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakakuratan pada dasar pengenaan pajak yang bisa menjadi titik rawan apabila sewaktu-waktu terjadi pemeriksaan oleh otoritas pajak.

Dampak terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dan analisis terhadap dokumen keuangan yang ada berupa catatan sederhana milik pemilik dan rekap dari aplikasi Excel penelitian ini mengidentifikasi sejumlah dampak nyata dari lemahnya pengelolaan pajak dan perencanaan keuangan terhadap kinerja usaha secara keseluruhan.

Dampak yang ditemukan yaitu adanya potensi inefisiensi pajak di masa depan. Dalam skema PPh Final 0,5%, memang tidak ada

Tabel 2. Ringkasan Kondisi Kinerja Keuangan Teras Coffee

Aspek Kinerja	Kondisi Aktual	
Pertumbuhan Omzet	Cukup terukur secara sistematis	
Margin Keuntungan	Estimasi kasar sekitar 68,02%	
Manajemen Arus Kas	Baik, tidak pernah nunggak saat bayar pajak	
Efisiensi Beban Pajak	Belum dioptimalkan	
Kesiapan Audit Pajak	Rendah; dokumentasi sangat minim	

Sumber: Data primer hasil wawancara dan observasi, diolah peneliti (2026)

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan di atas pada dasarnya sejalan dengan apa yang disimpulkan oleh Anggriawan (2020), bahwa meskipun lamanya usaha beroperasi berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan



pajak, keterbatasan pengetahuan perpajakan tetap menjadi hambatan utama dalam menerapkan tax planning yang efektif pada UMKM. Fakta bahwa kedai kopi ini telah berjalan selama satu bulan tidak sepenuhnya memahami pajak-pajak yang harus ditaati oleh UMKM. Fakta dilapangan bahwa pemilik hanya memahami beberapa peraturan pajak tanpa memahami konsekuensi yang lebih luas menjadi bukti nyata bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan otorisasi belum sepenuhnya menjangkau pelaku UMKM di sektor kuliner Tanjungpinang.

Dari sudut pandang kinerja keuangan, penelitian ini memperkuat argumen yang dikemukakan Suandy (2016) bahwa tax planning yang terencana dengan baik merupakan prasyarat penting bagi optimalnya kinerja keuangan sebuah usaha. Ketiadaan laporan keuangan yang memadai bukan semata persoalan kepatuhan pajak, melainkan juga mencerminkan kapasitas manajerial yang masih terbatas sebuah kondisi yang pada akhirnya menghambat kemampuan usaha untuk tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pesat sektor UMKM kuliner di Kota Tanjungpinang menuntut pengelolaan keuangan dan kewajiban perpajakan yang

matang demi menjamin keberlanjutan usaha. Pada objek penelitian Teras Coffee, pemilik usaha secara umum telah memiliki kesadaran moral normatif dan pemahaman dasar perpajakan yang cukup baik, seperti pemenuhan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pemahaman regulasi batas omzet PPh Final. Meskipun demikian, implementasi tax planning dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada usaha ini dinilai belum berjalan optimal karena operasional bisnis yang masih berada pada tahap awal operasional, ketiadaan NPWP Badan, belum adanya pemisahan rekening pribadi dan operasional usaha, keterbatasan pemahaman substantif mengenai kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, serta keterbatasan kapasitas manajerial dalam menyusun laporan keuangan terstruktur yang masih mengandalkan pencatatan manual berbasis buku dan aplikasi Excel. Kondisi tata kelola keuangan yang minim dokumentasi tersebut berdampak langsung pada rendahnya kesiapan usaha dalam menghadapi audit pajak serta memicu potensi inefisiensi biaya di masa depan. Di sisi lain, ditinjau dari perspektif teori auditing, transparansi dan akuntabilitas usaha pada akhirnya bertumpu pada sinergi antara tanggung jawab penuh manajemen untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang andal dalam menyajikan kewajaran laporan keuangan berdasarkan asersi yang tepat, dengan kompetensi auditor dalam menghimpun bukti yang kompeten



guna meminimalkan risiko salah saji material, kecurangan, maupun tindakan ilegal yang dapat merugikan entitas bisnis.

Saran

Guna mengoptimalkan pengelolaan usaha dan meminimalkan risiko sanksi perpajakan, Teras Coffee disarankan untuk bersikap proaktif dalam meningkatkan pemahaman regulasi perpajakan yang berlaku, khususnya terkait mekanisme self-assessment system dan pemenuhan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, atau pendampingan akuntansi dasar. Secara administratif dan operasional, pemilik usaha harus segera mengurus pengaktifan NPWP Badan, melakukan pemisahan yang tegas antara rekening keuangan pribadi dengan rekening khusus operasional bisnis dan menggunakan sistem pembukuan digital, serta mulai menyusun strategi tax planning yang legal sejak awal perencanaan aktivitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Francis Hutabarat, M. B. A. (2021). Analisis kinerja keuangan perusahaan. Desanta Publisher.
- Hidayat, W. W. (2024). Kinerja Keuangan (Financial Performance). PT Pena Persada Kerta Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Modul Chartered Accountant: Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ilma'nun, L. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Penerbit Andi.
- Munizu, M. (2010). Pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal terhadap kinerja usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. *Jurnal manajemen dan kewirausahaan*, 12(1), 33-41.
- Pohan, C.A. (2018). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C.A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-979-22-9139-1.
- Rahayu. (2020). Kinerja Keuangan Perusahaan. Program Pascasarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Resmi, Siti. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 14). Salemba Empat.
- Sanjaya, S., & Rizky, M. F. (2018). Analisis profitabilitas dalam menilai kinerja keuangan pada PT. Taspen (persero) Medan. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 1-17.